



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **SAHRUL RAMADHANI Alias ARUL Bin SUHAIMI (Alm);**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 27 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelayan B Gang Baja Rt.37 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2017;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa tidak di damping Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Desember 2017 Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Desember 2017 Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-185/BB/Euh.2/11/2017 tertanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL RAMADHANI Als ARUL Bin SUHAIMI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, Bukan Tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SAHRUL RAMADHANI Als ARUL Bin SUHAIMI (Alm)** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Pidana Penjara.

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,50 gram dan berat bersih seberat 0,36 gram.
- 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih dan hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA warna hitam.

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol DA 4997 ZI warna Hitam beserta STNKnya An.RAHMI SRI WAHYUNI ,SPD.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang Terdakwa sampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa **SAHRUL RAMADHANI Als ARUL Bin SUHAIMI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Depan Alfamart Banjarbaru Jl.A.Yani Km.34, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan lapangan bola H.Idak Jl.RO.Ulin, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya ketika sudah mengantongi dengan ciri-ciri seorang laki – laki dengan bertubuh kurus dan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol DA 4997 ZI warna Hitam yang bernama Sahrul Ramadhani Als Arul, setelah itu informasi tersebut ditindak lanjuti , kemudian ketika terdakwa melintas di di depan Alfamart Banjarbaru Jl.A.Yani Km.34 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru berhasil mengamankan terdakwa, lalu membawa terdakwa ke lapangan bola H.Idak Jl.RO.Ulin, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru meminta kepada warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa lalu meminta kepada terdakwa untuk menunjukan di mana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu setelah itu terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram tersebut sebelumnya disimpan terdakwa di dalam tali untuk mengunci helm sebelah kiri yang mana posisinya berada di dalam helm yang terdakwa gunakan pada saat itu ,atas temuan tersebut terdakwa mengakui dihadapan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr.Maksum yang beralamat di Banjarmasin selain itu terdakwa juga menjelaskan bahwa narkotika jenis

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut merupakan pesanan Sdr.Yudi (DPO), selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti lalu dibawa kepolres Banjarbaru ,guna proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8771/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 2813/2017/NNF seperti tersebut dalam (1) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram yang merupakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;**

ATAU

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa **SAHRUL RAMADHANI Als ARUL Bin SUHAIMI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Depan Alfamart Banjarbaru Jl.A.Yani Km.34, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan lapangan bola H.Idak Jl.RO.Ulin, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika golongan bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya ketika sudah mengantongi dengan ciri-ciri seorang laki – laki dengan bertubuh kurus dan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol DA 4997 ZI warna Hitam yang bernama Sahrul Ramadhani Als Arul, setelah itu informasi tersebut ditindak lanjuti , kemudian ketika terdakwa melintas di di depan Alfamart Banjarbaru Jl.A.Yani Km.34 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru berhasil mengamankan terdakwa ,lalu membawa terdakwa ke lapangan bola H.Idak Jl.RO.Ulin, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru meminta kepada

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa lalu meminta kepada terdakwa untuk menunjukan di mana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram tersebut sebelumnya disimpan terdakwa di dalam tali untuk mengunci helm sebelah kiri yang mana posisinya berada di dalam helm yang terdakwa gunakan pada saat itu ,atas temuan tersebut terdakwa mengakui dihadapan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr.Maksum (DPO) yang beralamat di banjarmasin selain itu terdakwa juga menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Sdr.Yudi (DPO), selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti lalu dibawa kepolres Banjarbaru ,guna proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8771/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 2813/2017/NNF seperti tersebut dalam (1) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.1466 /SKPN/RSD/2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa yang bersangkutan An.Sahrul Ramadhani Als Arul Bin Suhaimi (Alm) terindikasi Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRDAUS TARIGAN, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru ada mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh kurus dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol DA 4997 ZI warna hitam berada di di depan Alfamart Banjarbaru Jalan A. Yani Km.34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu maka atas informasi tersebut di tindak lanjuti dengan langsung ketempat yang dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.00 wita di depan Alfamart Banjarbaru Jalan A. Yani Km.34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, namun karena keadaan kurang mendukung dimana banyak orang yang menyaksikan maka di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan dibawa ke Lapangan Bola H. Idak Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan-rekannya juga melakukan pengeledahan badan dan pakaian;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadapTerdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol DA 4997 ZI warna hitam beserta STNK nya atas nama RAHMI SRI WAHYUNI, S.Pd.;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya di simpan Terdakwa di dalam tali untuk mengunci helm sebelah kiri, sedangkan helmnya sendiri saat itu dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. YUDI;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam telah digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. YUDI, dimana pada inbox SMS handphone tersebut ada isi SMS dari Sdr. YUDI "Ad aj sanak?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ok. Sip.." sedangkan untuk sepeda motor merk Suzuki Satria tersebut saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian karena pekerjaan Terdakwa selama ini serabutan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. MAKSUM;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Sdr. MAKSUM sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 12.00 wita dengan menemui Sdr. MAKSUM di Gang Cempaka Jalan Kelayan B Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa kalau ia membeli dengan Sdr. MAKSUM sudah 4 (empat) kali dengan yang tanggal 29 September 2017;
 - Bahwa terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamphetamine;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami memperlihatkan surat tugas;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dia tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan Sdr. YUDI, dimana Sdr. YUDI sebelumnya ada mengirim atau mentransfer uang kerekening Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dengan kesimpulan positif terindikasi narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada rekomendasi dari dokter sebagai pengobatan dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
2. Saksi **MUHAMMAD LUTFHI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa sebelumnya dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru ada mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh kurus dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol DA 4997 ZI warna hitam berada di di depan Alfamart Banjarbaru Jalan A. Yani Km.34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu maka atas informasi tersebut di tindak lanjuti dengan langsung ketempat yang dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.00 wita di depan Alfamart Banjarbaru Jalan A. Yani Km.34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, namun karena keadaan kurang mendukung dimana banyak orang yang menyaksikan maka di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan dibawa ke Lapangan Bola H. Idak Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan-rekannya juga melakukan pengeledahan badan dan pakaian;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadapTerdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol DA 4997 ZI warna hitam beserta STNK nya atas nama RAHMI SRI WAHYUNI, S.Pd.;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya di simpan Terdakwa di dalam tali untuk mengunci helm sebelah kiri, sedangkan helmnya sendiri saat itu dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. YUDI;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam telah digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. YUDI, dimana pada inbox SMS handphone tersebut ada isi SMS dari Sdr. YUDI "Ad aj sanak?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ok. Sip.." sedangkan untuk sepeda motor merk Suzuki Satria tersebut saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian karena pekerjaan Terdakwa selama ini serabutan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. MAKSUM;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Sdr. MAKSUM sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 12.00 wita dengan menemui Sdr. MAKSUM di Gang Cempaka Jalan Kelayan B Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa kalau ia membeli dengan Sdr. MAKSUM sudah 4 (empat) kali dengan yang tanggal 29 September 2017;
- Bahwa terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dia tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan Sdr. YUDI, dimana Sdr. YUDI sebelumnya ada mengirim atau mentransfer uang kerekening Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Sdr. YUDI sudah berusaha dilacak namun masih kesulitan dan hingga saat ini masih masuk DPO;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dengan kesimpulan positif terindikasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rekomendasi dari dokter sebagai pengobatan dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau A de Charge, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SAHRUL RAMADHANI Alias ARUL Bin SUHAIMI (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Banjarbaru karena kedapatan sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.00 wita di depan Alfamart Banjarbaru Jalan A. Yani Km.34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, namun kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan dibawa ke Lapangan Bola H. Idak Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol DA 4997 ZI warna hitam beserta STNK nya atas nama RAHMI SRI WAHYUNI, S.Pd.;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya saya simpan pada tali untuk mengunci helm sebelah kiri, sedangkan helmnya sendiri saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Sdr. MAKSUM;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 12.00 wita dengan menemui Sdr.

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSUM di Gang Cempaka Jalan Kelayan B Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. MAKSUM sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Sdr. MAKSUM sudah 4 (empat) kali ini;
- Bahwa biasanya kalau Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. MAKSUM maka Terdakwa langsung mencari atau menemui Sdr. MAKSUM di sekitar Gang Cempaka Jalan Kelayan B Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan setelah bertemu Terdakwa sampaikan maksud Terdakwa dan paketannya dengan menyerahkan uang kepadanya, Terdakwa tunggu dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit maka Sdr. MAKSUM sudah datang dan menyerahkan pesanan paketan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. YUDI;
- Bahwa Sdr. YUDI ada melakukan transfer kerekening Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menambahi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum; dalam perkara yang sama yaitu narkoba jenis sabu-sabu dengan divonis selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan namun Terdakwa menjalani selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan karena mendapatkan bebas bersyarat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensinya dengan Terdakwa tertangkap kembali padahal masih dalam proses bebas bersyarat namun apabila Terdakwa tidak menggunakan maka badan terasa cepat capek karena Terdakwa bekerjanya sampai malam;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter atau di bidang kefarmasian;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilarang dan sangat menyesalinya;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merupakan sarana Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. YUDI termasuk komunikasi mengenai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4997 ZI tersebut merupakan milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8771/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 2813/2017/NNF seperti tersebut dalam (1) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih seberat 0,36 gram;
- 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Pol DA 4997 ZL warna hitam beserta STNK nya atas nama RAHMI SRI WAHYUNI, S.Pd.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya saksi FIRDAUS TARIGAN, S.H. dan saksi MUHAMMAD LUTHFI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.00 wita di depan Alfamart Banjarbaru Jalan A. Yani Km.34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, namun kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan dibawa ke Lapangan Bola H. Idak Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol DA 4997 ZI warna hitam beserta STNK nya atas nama RAHMI SRI WAHYUNI, S.Pd.;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya Terdakwa simpan pada tali untuk mengunci helm sebelah kiri, sedangkan helmnya sendiri saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Sdr. MAKSUM pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 12.00 wita dengan menemui Sdr. MAKSUM di Gang Cempaka Jalan Kelayan B Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. MAKSUM sudah 4 (empat) kali ini, yang biasanya kalau Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. MAKSUM maka Terdakwa langsung mencari atau menemui Sdr. MAKSUM di sekitar Gang Cempaka Jalan Kelayan B Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan setelah bertemu Terdakwa sampaikan maksud Terdakwa dan paketannya dengan menyerahkan uang kepadanya, Terdakwa tunggu dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit maka Sdr. MAKSUM sudah datang dan menyerahkan pesanan paketan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. YUDI;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang patungan dengan Sdr. YUDI dimana Sdr. YUDI ada melakukan transfer rekening Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum,dalam perkara yang sama yaitu narkotika jenis sabu-sabu dengan divonis selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan namun Terdakwa menjalani selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan karena mendapatkan bebas bersyarat;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dan tidak pula mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter atau di bidang kefarmasian karena Terdakwa sendiri bekerjanya di bengkel, dalam membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang dan sangat menyesalinya;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merupakan sarana Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. YUDI termasuk komunikasi mengenai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4997 ZI tersebut merupakan milik teman Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8771/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 2813/2017/NNF seperti tersebut dalam (1) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mana yang lebih terbukti berdasarkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **SAHRUL RAMADHANI Alias ARUL Bin SUHAIMI (Alm)** in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**;

” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya saksi FIRDAUS TARIGAN, S.H. dan saksi MUHAMMAD LUTHFI pada hari Jum’at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.00 wita di depan Alfamart Banjarbaru Jalan A. Yani Km.34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, namun kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan dibawa ke Lapangan Bola H. Idak Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih dan hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol DA 4997 ZI warna hitam beserta STNK nya atas nama RAHMI SRI WAHYUNI, S.Pd., dimana untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya Terdakwa simpan pada tali untuk mengunci helm sebelah kiri, sedangkan helmnya sendiri saat itu Terdakwa pakai dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Sdr. MAKSUM pada hari Jum’at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 12.00 wita dengan menemui Sdr. MAKSUM di Gang Cempaka Jalan Kelayan B Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8771/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 2813/2017/NNF seperti tersebut dalam (1) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang dan juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa dalam kesehariannya bekerja di bengkel yang berarti tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **"Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- o Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;
- o Terdakwa sudah pernah dihukum dan masih dalam proses bebas bersyarat;

Hal-hal yang meringankan:

- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih seberat 0,36 gram;
- 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

*Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;*

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Pol DA 4997 ZL warna hitam beserta STNK nya atas nama RAHMI SRI WAHYUNI, S.Pd.

*Oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat atau sarana yang secara langsung berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan penyaltaannya di lakukan dari penguasaan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**.*

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL RAMADHANI Alias ARUL Bin SUHAIMI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih seberat 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih dan hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Pol DA 4997 ZL warna hitam beserta STNK nya atas nama RAHMI SRI WAHYUNI, S.Pd.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **28 FEBRUARI 2018**, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H.** dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **AHMAD RIFANI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.